



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **NUGROHO NOTOSISWANTO;**
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Keling, 17 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Perum Serikat Riau Andalan RT 006
RW 007 Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 01 Juli 2021;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 01 Julil 2021 dalam register Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Perum Serikat Riau Andalan RT 006 RW 007 Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama NUGROHO NOTOSISWANTO dengan NIK : 1771011708930007

Tanggal : 06-07-2017

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ESI WITRIA pada tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 19/11/III/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai Dua Orang Anak Perempuan yang Bernama AUDREY BATRISYA NUGHES dan ABIGAIL CHAVALI.
- Bahwa Pemohon berkeinginan Mengganti Nama Anak Pemohon yang pertama yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO dan Anak ke Dua Pemohon yang semula bernama Abigail Chavali menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang Pertama yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO dan Anak ke Dua Pemohon yang semula bernama Abigail Chavali menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO karena menurut keyakinan Pemohon, bahwa nama adalah do'a orang tua yang diberikan kepada anak yang akan melekat kepada anak sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu Pemohon berkeinginan mengganti nama ke dua anak Pemohon dengan nama yang lebih Islami. Alasan selanjutnya karena watak dan sifat dari kedua anak perempuan Pemohon tersebut cukup keras dan agak sulit jika dinasehati. Pemohon sudah berkonsultasi dan bermusyawarah dengan keluarga terkait hal penggantian nama anak Pemohon tersebut.
- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK : 1771011708930007, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Fotocopy KTP Istri Pemohon dengan NIK : 1405024307810004, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 1405021405140013, yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya.

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 19/11/III/2014, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.

5. Fotocopy Ijazah Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Nomor : 047/421/TKN-PBN/VI/2021 atas nama AUDREY BATRISYA NUGHES yaitu Anak Pemohon yang Pertama, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.

- Selanjutnya Pemohon menerangkan hingga permohonan ini di ajukan kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Pelalawan, bahwa Akte Kelahiran dari kedua anak Pemohon yang bernama Audrey Batrisya Nughes dan Abigail Chavali (sebagaimana nama tersebut tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1405021405140013) belum pernah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon Kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang Pertama yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO dan Anak ke Dua Pemohon yang semula bernama Abigail Chavali menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan surat permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada petitum point 2 dirubah menjadi Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang Pertama yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO dan Anak ke Dua Pemohon yang semula bernama Abigail Chavali menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah TK anak Pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK : 1771011708930007, yang telah diberitanda P-1;
2. Fotocopy KTP Istri Pemohon dengan NIK : 1405024307810004, yang telah diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 1405021405140013, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 19/11/III/2014, yang telah diberitanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari RS Efarina Pangkalan Kerinci, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Lahir dari RS Efarina Pangkalan Kerinci tanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Nomor : 047/421/TKN-PBN/VI/2021 atas nama AUDREY BATRISYA NUGHES yang telah P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali bukti P-3, P-5, P-6, dan P-7 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kedua anak Pemohon tergolong anak yang susah dinasehati dan bersifat keras;
- Bahwa Pemohon ingin merubah kedua anak Pemohon tersebut sehingga memiliki nama yang islami, karena nama adalah doa orang tua yang diberikan kepada anak yang melekat sepanjang hidupnya;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pertama Pemohon yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES akan dirubah menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO, yang artinya cahaya bersinar dan anak Kedua Pemohon yang semula bernama ABIGAIL CHAVALI menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO yang artinya cahaya kebahagiaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MALIA ROZA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Esi Witria namun Saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yakni anak pertama bernama Aundrey Batrisya Nughes biasa dipanggil Caca dan anak kedua bernama Abigail Chavali biasa dipanggil Ayi;
- Bahwa umur anak pertama Pemohon yang bernama Aundrey Batrisya Nughes sekitar 6 tahun dan umur anak yang kedua Pemohon yang bernama Aundrey Batrisya Nughes sekitar 5 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak-anak Pemohon yang pertama yakni bernama Aundrey Batrisya Nughes yang akan diganti menjadi Nayyara Ihza Siswanto dan yang kedua yakni bernama Abigail Chavali yang akan diganti menjadi Naadhira Ihza Siswanto ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama kedua anaknya karena kedua anak Pemohon bandel, terlalu aktif, pingin tahu semua sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama kedua anaknya dengan nama yang lebih islami agar anaknya lebih mudah diatur dan dinasehati;
- Bahwa saksi tidak tahu artinya;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi BENI SAPUTRA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kerja istri Pemohon sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Esi Witria namun Saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yakni anak pertama bernama Aundrey Batrisya Nughes dan anak kedua bernama Abigail Chavali;
- Bahwa umur anak pertama Pemohon yang bernama Aundrey Batrisya Nughes sekitar 6 tahun dan umur anak yang kedua Pemohon yang bernama Aundrey Batrisya Nughes sekitar 5 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak-anak Pemohon yang pertama yakni bernama Aundrey Batrisya Nughes yang akan diganti menjadi Nayyara Ihza Siswanto dan yang kedua yakni bernama Abigail Chavali yang akan diganti menjadi Naadhira Ihza Siswanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama kedua anaknya karena nama kedua anak Pemohon tidak sesuai dan susah diatur sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama kedua anaknya dengan nama yang lebih islami agar anaknya lebih mudah diatur dan dinasehati;
- Bahwa Arti dari nama anak pemohon yang pertama Nayyara Ihza Siswanto yaitu Keberuntungan dan kebahagiaan ayah kalau nama anak yang kedua saksi tidak tahu artinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk **memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pertama Pemohon yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO**, dan anak Kedua Pemohon yang semula bernama ABIGAIL CHAVALI menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah TK anak Pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), kecuali bukti P-3, P-5, P-6, dan P-7 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda);

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-5, P-6, dan P-7 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : MALIA ROZA dan BENI SAPUTRA, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal di Perumahan Serikat Riau Andalan RT 006 RW 007 Desa Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. ESI WITRIA merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2014;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sdr. ESI WITRIA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : AUDREY BATRISYA NUGHES yang lahir di Pelalawan pada tanggal 25 Oktober 2014 dan ABIGAIL CHAVAIL yang lahir di Pelalawan pada tanggal 29 Januari 2016;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama yaitu AUDREY BATRISYA NUGHES telah memiliki Ijazah TK yang dikeluarkan oleh TK Negeri Pembina pada tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa kedua anak Pemohon tergolong anak yang susah dinasehati dan bersifat keras;
- Bahwa Pemohon ingin merubah kedua anak Pemohon tersebut sehingga memiliki nama yang islami, karena nama adalah doa orang tua yang diberikan kepada anak yang melekat sepanjang hidupnya;
- Bahwa anak Pertama Pemohon yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES akan dirubah menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO, yang artinya cahaya bersinar dan anak Kedua Pemohon yang semula bernama ABIGAIL CHAVAIL menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO yang artinya cahaya kebahagiaan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut Hakim Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah kedua anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula nama anak Pertama Pemohon bernama AUDREY BATRISYA NUGHES menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO, dan anak Kedua Pemohon yang semula bernama ABIGAIL CHAVALI menjadi NAADHIRA IHZA SISWANTO yang bernama AUDREY BATRISYA NUGHES;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah anak Pertama Pemohon yang tertera pada Ijazah TK anak Pertama Pemohon yang semula bernama AUDREY BATRISYA NUGHES menjadi NAYYARA IHZA SISWANTO;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN, tanggal 12 JULI 2021** oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang bersidang di Pelalawan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RESKI HAKIKI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

RESKI HAKIKI, SH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan/ PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Panggilan Sidang	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 9 dari 9 halaman



halaman

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Plw halaman 10 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)